

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Selayang Pandang Desa Ketawang Laok

Desa Ketawang Laok adalah salah satu desa dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. 12 Desa yang dimaksud adalah: (1) Desa Ketawang Laok; (2) Desa Guluk-Guluk; (3) Desa Pordapor; (4) Desa Bakeong; (5) Desa Payudan Dundang; (6) Desa Pananggungan; (7) Desa Bragung; (8) Desa Tambuko; (9) Desa Payudan Nangger; (10) Desa Payudan Karangsokon; (11) Desa Batuampar; dan (12) Desa Payudan Daleman.¹

Desa Ketawang Laok dalam catatan sejarah nenek moyang merupakan satu kawasan/daerah yang dikenal oleh masyarakat lokal setempat dengan sebutan “Kota Abang” yang lokasinya berada di antara dua Kecamatan Ganding dan Kecamatan Guluk-Guluk. Dalam perjalanan sejarahnya, daerah “Kota Abang” ini pecah menjadi 4 desa, yakni 3 desa berada di kawasan/wilayah Kecamatan Ganding (Desa Ketawang Parebaan, Desa Ketawang Larangan, dan Desa Ketawang Karay). Sedangkan 1 desa berada di kawasan/wilayah Kecamatan Guluk-Guluk, yaitu Desa Ketawang Laok. Penamaan Desa Ketawang Laok karena lokasinya yang berada di

¹ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2020* (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2020), 4.

selatan di antara desa-desa lainnya, karena kata “Laok” merupakan bahasa lokal Madura yang jika diterjemah ke dalam bahasa Indonesiakan adalah “selatan”.²

2. Kondisi Geografis Desa Ketawang Laok

Secara geografis, wilayah Desa Ketawang Laok terletak pada posisi antara 113°40'28.4”-113°40'47.1” BT (Bujur Timur) dan 7°02'13.3”-7°02'51.8” LS (Lintang Selatan) yang mempunyai luas wilayah mencapai 370,29 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 121,00 Ha dan tanah kering seluas 249,29 Ha³ dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk;
- b. Sebelah Timur : Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding;
- c. Sebelah Utara : Desa Ketawang Parebaan, Kecamatan Ganding;
- d. Sebelah Selatan : Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan.⁴

Tata letak Desa Ketawang Laok dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. 1
Peta Desa Ketawang Laok



² Lihat, “Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021”, 6.

³ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2020*, 4.

⁴ Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021, 6.

Sumber: Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2022

Berdasarkan data BPS kabupaten Sumenep tahun 2020, letak wilayah Desa Ketawang Laok berada di dataran rendah bukan pantai. Desa Ketawang Laok beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 26-34 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober. Iklim Desa Ketawang Laok sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan April-Nopember.⁵

Jarak tempuh dari Kantor Kepala Desa Ketawang Laok ke Kantor Kecamatan Guluk-Guluk yaitu 0,6 km, ke Puskesmas yaitu 1,2 km, ke Kantor Polisi (Polsek Guluk-Guluk) yaitu 1,2 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar \pm 5 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Bragung ke pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep \pm 23 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar \pm 30 menit.⁶

3. Pemerintahan Desa Ketawang Laok

Desa Ketawang Laok dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang sering disingkat dengan sebutan “Kades”. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa dibantu oleh beberapa perangkat desa, termasuk Kepala Dusun yang terbiasa disingkat dengan sebutan “Kadus”.⁷

⁵ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2020*, 3.

⁶ BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2020*, 5.

⁷ Lihat, “Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021”, 5.

Desa Ketawang Laok terdiri dari 5 Dusun, yaitu: (1) Dusun Talang; (2) Dusun Bungkandang; (3) Dusun Tabata; (4) Dusun Duko Barat; dan (5) Dusun Duko Timur. Pada masing-masing dusun dipimpin oleh Kepala Dusun guna memaksimalkan pelayanan prima bagi masyarakat di setiap dusun.⁸

Pada saat penelitian ini dilakukan, Aparatur pemerintahan Desa Ketawang Laok Tahun 2022 adalah sebagai berikut:⁹

Kepala Desa	: Hosnol Hatimah
Sekretaris	: Helmy Wahyudi
Kasi Pemerintahan	: Hasan
Kasi Kesejahteraan	: Muhaimin
Kasi Pelayanan	: Muhtadi
Kaur Tata Usaha & Umum	: Muzammil
Kaur Keuangan	: Oktaviani Zf.
Kaur Perencanaan	: Mohyi
Kadus Duko Timur	: Ahmad Rofiqi
Kadus Duko Barat	: M. Wawan Wahyudi
Kadus Talang	: Faizah Br.
Kadus Bungkandang	: Syamsul Arifin
Kadus Tabata	: Ahmad Wijdani

4. Jumlah Penduduk Desa Ketawang Laok

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Ketawang Laok tahun 2021, jumlah penduduknya mencapai 2.291 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 1.108 jiwa dan perempuan berjumlah 1.183 jiwa dalam rentang usia < 1 tahun sampai dengan 65 tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:¹⁰

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	< 1 tahun	13	19	32

⁸ Lihat, "Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021", 5.

⁹ Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021, 13.

¹⁰ Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021, 14.

2.	1-4 tahun	53	59	112
3.	5-14 tahun	107	193	300
4.	15-39 tahun	401	320	721
5.	40-64 tahun	383	422	805
6.	65 tahun ke atas	151	170	321
Jumlah Total		1.108	1.183	2.291

Sumber: Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2022

5. Jumlah Sarana Pendidikan Desa Ketawang Laok

Berhubung Desa Ketawang Laok termasuk desa terkecil se-Kecamatan Guluk-Guluk yang jumlah penduduknya hanya 2.291 jiwa, maka itu juga berpengaruh terhadap sarana pendidikan yang tersedia. Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Ketawang Laok tahun 2021, jumlah sarana pendidikan formal yang tersedia hanya ada 1 lembaga pendidikan yang menyediakan tingkat pendidikan dari RA Raudlatul Athfal (RA/TK) sampai dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) saja. Untuk lebih jelasnya gambaran jumlah sarana pendidikan formal di Desa Ketawang Laok, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹¹

Tabel 4. 2

Jumlah Sarana Pendidikan Formal di Desa Ketawang Laok 2022

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	RA	1
2.	MI	1
3.	MTs,	1
Jumlah		3

Sumber: Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2022

¹¹ Lihat, "Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021", 16.

6. Jumlah Sarana Peribadatan Desa Ketawang

Berdasarkan data statistik penduduk Desa Ketawang Laok, 100 % beragama Islam, yaitu sebanyak 2.291 jiwa,¹² sehingga sarana peribadatan yang tersedia di Desa Ketawang Laok hanyalah yang berafiliasi ke agama Islam, seperti Masjid dan Musholla. Untuk lebih jelasnya gambaran jumlah sarana peribadatan di Desa Ketawang Laok, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹³

Tabel 4. 3

Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Ketawang Laok Tahun 2022

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	3
2.	Mushalla/Langgar	6
Jumlah Total		9

Sumber: Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021

7. Kondisi Sosial-Tradisi Masyarakat di Desa Ketawang Laok

Kehidupan sosial masyarakat di Desa Ketawang Laok masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong atau dalam istilah lokal disebut *jhung-rojhung*. Meskipun berbagai lahan ekonomi mata pencaharian yang membuat status sosial mereka berbeda, tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Ketawang Laok banyak memiliki tradisi atau kebiasaan yang berlaku dari waktu ke waktu hingga saat ini, seakan tidak lekang oleh waktu dan perkembangan zaman. Misalnya dalam hal kelahiran, kematian, pernikahan. Kebiasaan yang

¹² Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021, 17.

¹³ Lihat, "Profil Desa Ketawang Laok Tahun 2021", 16.

berhubungan dengan kelahiran, ada tradisi *tatele'*, yaitu masyarakat akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga baru (baru melahirkan bayi) dengan membawa beras, gula, dan alat-alat perlengkapan bayi. Tradisi ini berlaku mulai hari kelahiran sang bayi hingga 40 hari berikutnya yang disebut *molang areh*.¹⁴

Dalam hal kematian, ada tradisi *lalabhát*, yaitu masyarakat akan melayat mulai dari hari pertama kematian hingga hari ketujuh yang disandingkan dengan tradisi tahlilan, sehingga ada istilah di kalangan masyarakat yang cukup dikenal, yaitu istilah *lo'tello'* (tahlilan malam ketiga), dan istilah *to'petto'* (tahlilan malam ke tujuh). Sedangkan untuk 40 hari kematian dikenal dengan sebutan *pa'polonah*, 100 hari kematian dikenal dengan sebutan *nyatos*, 1 tahun kematian dikenal dengan sebutan *naon*, dan 1000 hari kematian dikenal dengan sebutan *nyebuh*.¹⁵

Kemudian khusus mengenai pernikahan, sebelum melangsungkan pernikahan terdapat kebiasaan menggunakan jasa *Pangadâ'* (mediator) dalam proses *bhâkalan* (tunangan) dan *nyeddèk kabhin* (meminta persetujuan nikah ke pihak orang tua mempelai perempuan). Biasanya seorang *Pangadâ'* adalah keluarga dekat dari pihak keluarga mempelai laki-laki, bisa juga tetangga, atau tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan keluarga pihak mempelai perempuan yang akan dilamar.¹⁶

¹⁴ Syamsul Arifin, Kepala Dusun Bungkadang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

¹⁵ Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

¹⁶ Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

Selain itu, pada saat melangsungkan *walimah* (perayaan) pernikahan, ada tradisi *bhubuwán*, yaitu para tetangga dan kerabat akan datang atas undangan tuan rumah dengan membawa beras, gula dan sejumlah uang. *Bhubuwán* ini akan dihitung sebagai “utang” yang akan dibayar jika si penyumbang juga melaksanakan hal serupa di lain hari/waktu dengan nilai barang yang sebelumnya telah disumbangkan.¹⁷

8. Bentuk keterlibatan *Pangadâ'* dalam Proses *Bhâkalan* dan *Nyeddèk Kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep

Sepanjang penelusuran peneliti saat berada di lokasi penelitian untuk mencari data tentang sejauh mana bentuk keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok. Data yang dimaksud adalah sekumpulan keterangan atau informasi yang dihasilkan dari instrumen penelitian berupa hasil wawancara dengan beberapa informan dengan rincian sebagai berikut:

a. Bentuk Keterlibatan *Pangadâ'* dalam Proses *Bhâkalan*

1) Sebelum *Bhâkalan*

Bentuk keterlibatan seorang *pangadâ'* sebelum *bhâkalan* di Desa Ketawang laok, dapat ditemui dalam keterangan Bapak Syamsul Arifin, selaku Kepala Dusun Bungkadang sebagaimana dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh pengetahuan saya, orang yang ditunjuk sebagai *pangadâ'* adalah keluarga dekat dari orang yang mempunyai

¹⁷ Syamsul Arifin, Kepala Dusun Bungkadang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

hajat, bisa juga dari tetangga, atau tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan keluarga perempuan yang ingin dilamar. Seorang *pangadâ'* hanya akan terlibat sejauh apa yang menjadi hajat dari orang yang menggunakan jasanya. Misalnya dalam sebelum *bhâkalan*, maka seorang *pangadâ'* akan melalui serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan proses *bhâkalan* itu sendiri, seperti *nyareh ngen-angen* (mencari informasi profil dan status pihak perempuan beserta keluarganya yang akan dilamar). Dalam proses ini, biasanya seorang *pangadâ'* mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan informasi itu, baik melalui keluarga dekat, tetangga dekat dan lain sebagainya. Setelah sekumpulan informasi yang didapat, maka seorang *pangadâ'* akan melaporkan secara lisan kepada pihak yang menggunakan jasanya, terutama yang berhubungan dengan status lajang (tidak ada yang memiliki atau tidak terikat hubungan dengan orang lain) serta *bibit*, *bebet*, dan *bobot*-nya. *Bibit* adalah mengenai informasi yang berhubungan dengan latar belakang keluarganya (apakah dikenal baik/tidak). *Bebet* adalah mengenai informasi yang berhubungan dengan aspek ekonomi/harta, bisa pula dari aspek kepribadian seorang yang akan dilamar. *Bobot* adalah mengenai informasi yang berhubungan dengan latar pendidikan, akhlak dan agama. Keterlibatan lainnya dari seorang *pangadâ'* adalah *masang ngen-angen* (memberi sinyal pendahuluan kepada keluarga pihak perempuan yang akan dilamar, jika seandainya pihak laki-laki “meminang” apakah akan diterima/tidak?)¹⁸

Dalam keterangan lanjutan, Bapak Syamsul Arifin menjelaskan dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

“Setelah seorang *pangadâ'* dari pihak laki-laki *masang ngen-angen*, biasanya dari pihak keluarga mempelai perempuan tidak langsung memberi jawaban, tetapi juga menggunakan jasa *pangadâ'* untuk kegiatan *nyareh ngen-angen* (mencari informasi profil dan status pihak laki-laki beserta keluarganya yang akan melamar). Dalam proses ini, biasanya seorang *pangadâ'* mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan informasi itu, baik melalui keluarga dekat, tetangga dekat dan lain sebagainya. Setelah sekumpulan informasi yang didapat, maka seorang *pangadâ'* akan melaporkan secara lisan kepada pihak yang menggunakan jasanya, terutama yang berhubungan dengan status lajang (tidak ada yang memiliki atau tidak terikat

¹⁸ Syamsul Arifin, Kepala Dusun Bungkandang Desa Ketawang Laok, *wawancara langsung*, (06 Desember 2021).

hubungan dengan orang lain) serta *bibit*, *bebet*, dan *bobot*-nya. Jika sudah dirasa cukup, barulah kemudian keluarga pihak perempuan yang akan dilamar mempersilahkan seorang *pangadâ*' beserta keluarga dari pihak laki-laki untuk datang ke rumahnya. Datangya seorang *pangadâ*' dari pihak laki-laki ke keluarga rumah pihak perempuan yang akan dilamar ini dinamakan entar *nyalabhâr*. Jadi bentuk keterlibatan lainnya dari seorang *pangadâ*' adalah *nyalabhâr*. Tujuan dari acara *nyalabhâr* ini sebenarnya ingin memperkenalkan calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang akan dilamar, begitu juga sebaliknya memperkenalkan calon perempuan yang akan dilamar kepada keluarga pihak laki-laki yang akan melamar".¹⁹

Pada acara *nyalabhâr* ini, sebagaimana dijelaskan oleh Abd. Halim, selaku *pangadâ*' termasyhur di Dusun Bunkandang Desa Ketawang Laok dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Pada acara *nyalabhâr* ini yang datang ke rumah keluarga perempuan yang akan dilamar adalah laki-laki yang akan melamar bersama kedua orang tuanya serta keluarga dekatnya saja didampingi seorang *pangadâ*' sebagai juru bicara. Tujuan dari acara *nyalabhâr* ini sebenarnya ingin memperkenalkan calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang akan dilamar, begitu juga sebaliknya memperkenalkan calon perempuan yang akan dilamar kepada keluarga pihak laki-laki yang akan melamar. Selain itu, pada acara *nyalabhâr* ini juga berbincang tentang silsilah keluarga serta kehidupan sehari-hari masing-masing dari kedua belah pihak. Sesuatu yang unik dari acara *nyalabhâr* ini dalam hemat saya adalah misalnya antara perempuan yang akan dilamar belum saling mengenal sebelumnya dengan laki-laki yang akan melamar atau pun keduanya sudah saling kenal. Biasanya pihak perempuan yang akan dilamar sebagian tugas mengeluarkan suguhan minuman dan kue-kue ringan untuk dihidangkan kepada para tamu keluarga pihak laki-laki yang akan melamar. Pada saat itulah, biasanya orang tua atau kerabat dari perempuan yang akan dilamar diperkenalkan kepada segenap hadirin undangan yang ada, terutama kepada hadirin undangan laki-laki dan keluarganya yang akan melamar. Bisa dikatakan pada acara *nyalabhâr* ini adalah panggung milik kedua calon mempelai, sehingga keduanya berhias/berdandan sebagus mungkin,

¹⁹ Syamsul Arifin, Kepala Dusun Bungkandang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

memakai pakaian yang dianggap paling bagus diantara yang dimiliki, bertutur kata paling lembut serta bertingkah laku yang menurutnya paling dianggap sopan. Tidak hanya itu, pada acara *nyalabhâr* ini biasanya dari kedua belah pihak orang tua masing-masing saling menanyakan perihal yang berkaitan dengan pengalaman mengaji, sekolah, dan aktifitas keseharian dari masing-masing keduanya”.²⁰

Bentuk keterlibatan lainnya dari seorang *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* yang ditandai selesainya acara *nyalabhâr* adalah acara *mentah* (meminta peresmian tunangan). Biasanya soal waktu acara *mentah*-nya ini ditanyakan oleh seorang *pangadâ*’ pada saat acara *nyalabhâr*. Selengkapnya, berikut penuturan dari Kutnan, selaku *pangadâ*’ termasyhur di Dusun Tabata, Desa Ketawang Laok dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Bentuk keterlibatan lainnya dari seorang *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* yang ditandai selesainya acara *nyalabhâr* adalah acara *mentah*. Sebagaimana dalam acara *nyalabhâr*, seorang *pangadâ*’ biasanya menanyakan kepada pihak calon yang dilamar dan yang akan melamar, perihal kecocokan dan kesiapan masing-masing untuk dilamar dan melamar, maka seorang *pangadâ*’ langsung menanyakan kepada orang tua perempuan yang akan dilamar perihal kesiapan waktunya untuk *mentah* (meminta peresmian tunangan). Biasanya dalam posisi ini, pihak orang tua dari perempuan yang akan dilamar, menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua dari pihak laki-laki yang akan melamar”.²¹

Dalam keterangan lanjutan, Bapak Kutnan menjelaskan dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

“Ketika waktu untuk *mentah* (meminta peresmian tunangan) saat di acara *nyalabhâr* ditentukan dan disepakati bersama, maka saat waktunya *mentah* tiba, pihak keluarga laki-laki yang

²⁰ Abd. Halim, *Pangadâ*’ Termasyhur di Dusun Bungkandang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (05 Januari 2022).

²¹ Kutnan, *Pangadâ*’ Termasyhur di Dusun Tabata Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (09 Januari 2022).

akan melamar yang didampingi seorang *pangadâ'* akan *soan* ke rumah perempuan yang akan dilamar dengan membawa rombongan keluarga yang terdiri dari keluarga dekat dan tetangga dekat. Jumlahnya antara 5-10 orang, tergantung banyaknya keluarga yang mau ikut di acara *mentah* (meminta peresmian tunangan). Dalam acara ini, biasanya pihak keluarga laki-laki yang akan melamar membawa seperangkat seserahan dalam bentuk roti, kue, serta set pakaian lengkap untuk perempuan yang akan dilamar, seperti baju atasan, rok bawahan, kerudung, satu set pakain dalam, sepasang sandal, satu set alat menghias diri (bedak, sabun, lipstik, shampo, parfum, dll) serta juga dilengkapi dengan cincin *bhâkalan* (tunangan) sebagai tanda pengikat tali hubungan *bhâkalan* di antara keduanya. Dua jenis makanan yang sering dibawa pada acara *mentah* adalah *topa'* (ketupat) dan *leppet* (sejenis makanan yang terbuat dari beras ketan yang diolah dengan santan serta dibalut dengan *jhânur* (daun kelapa muda) yang bentuknya bulat panjang berukuran ± 10 cm. Dua jenis makanan ini diyakini sebagai simbol bahwa ikatan tali hubungan *bhâkalan* diharapkan sampai kepada jenjang pernikahan. Di samping itu, dua jenis makanan ini juga merupakan simbol atau sinyal bahwa pihak keluarga mempelai laki-laki yang melamar mengharapkan ada balasan kunjungan dari mempelai perempuan yang dilamar. Di samping itu, ada lagi jenis seserahan yang diberikan pihak keluarga laki-laki pada acara *mentah* (meminta peresmian tunangan) adalah membawa *sere* dan *penang ngodèh* (daun sirih dan buah pinang muda). Dua seserahan tersebut diyakini sebagai simbol keseriusan pihak keluarga laki-laki untuk *mentah* (meminta peresmian *bhâkalan*)".²²

Kondisi berbeda apabila kedua belah pihak antara keluarga pihak laki-laki yang akan melamar dan pihak keluarga perempuan yang akan dilamar sudah kenal terlebih dahulu, maka secara otomatis keterlibatan seorang *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* menjadi lebih sempit dan fleksibel, sebagaimana dalam penjelasan Bapak Abd. Wasit, selaku *pangadâ'* termasyhur di Dusun Duko Barat, Desa Ketawang Laok dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

²² Kutnan, *Pangadâ'* Termasyhur di Dusun Tabata Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (09 Januari 2022).

“Kegiatan *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, dan *nyalabhâr* yang dilakukan oleh seorang *pangadâ*’ sebelum *bhâkalan* hanya dapat ditemui apabila kondisi kedua belah pihak antara keluarga laki-laki yang akan melamar dan pihak keluarga perempuan yang akan dilamar tidak saling mengenal. Jika terjadi sebaliknya, maka secara otomatis keterlibatan seorang *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* menjadi lebih sempit dan fleksibel, yaitu langsung pada acara *mentah* (meminta peresmian tunangan) yang didahului melalui proses *nyareh dhinah bhâgus* (mencari hari yang dianggap baik untuk memulai sesuatu yang baik)”.²³

Pada acara *mentah* ini, biasanya disebut sebagai panggung bagi seorang *pangadâ*’, baik dari pihak keluarga laki-laki yang akan melamar maupun dari pihak perempuan yang akan dilamar. Selengkapnya, berikut penuturan dari Bapak Ahmad Fauzi, selaku *pangadâ*’ termasyhur di Dusun Talang, Desa Ketawang Laok dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Pada acara *mentah* ini merupakan panggung bagi seorang *pangadâ*’ baik dari pihak keluarga laki-laki yang akan melamar maupun dari pihak perempuan yang akan dilamar, karena acara ini dihiasi dengan saling balas-membalas *tembhâng parsemmon* (retorika kiasan) untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari yang menggunakan jasanya dalam proses *bhâkalan*. Namun pada intinya dalam acara pertemuan keluarga ini, seorang *pangadâ*’ dari pihak keluarga laki-laki menyampaikan secara lisan maksud dan tujuan untuk meng-*khithbah* atau *mentah* (meminta peresmian *bhâkalan*) serta dijawab langsung oleh seorang *pangadâ*’ dari pihak keluarga perempuan untuk menerima lamaran tersebut, sehingga kedua calon mempelai resmi bertunangan atau *abhâkalan* yang ditutup dengan do’a bersama yang dipimpin oleh seorang Kiai setempat yang sengaja diundang oleh pihak keluarga perempuan yang dilamar”.²⁴

2) Saat *Abhâkalan* (Resmi Bertunangan)

²³ Abd. Wasit, *Pangadâ*’ Termasyhur di Dusun Duko Barat Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (09 Januari 2022).

²⁴ Ahmad Fauzi, *Pangadâ*’ Termasyhur di Dusun Talang, Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (17 Januari 2022).

Bentuk keterlibatan seorang *pangadâ*' pada saat *abhâkalan* (resmi bertunangan) adalah menjadi *panengga* (penengah/hakam/juru damai) jika terjadi perselisihan, sebagaimana dijelaskan oleh K. Juhri, selaku *pangadâ*' termasyhur di Dusun Duko Timur, Desa Ketawang Laok dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

“Bentuk-bentuk keterlibatan seorang *pangadâ*' pada masa *abhâkalan* adalah menjadi *panengga* (penengah/hakam/juru damai) jika terjadi perselisihan selama proses tunangan itu berlangsung (bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, atau pun lebih), baik persilihan itu datang dari kedua remaja yang resmi bertunangan atau dari pihak keluarga keduanya²⁵

Kondisi ini kemudian diamini oleh M. Wawan Wahyudi, selaku Kepala Dusun Duko Barat, Desa Ketawang Laok dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

“Saya ingin menceritakan bagaimana peran seorang *pangadâ*' yang tidak hanya untuk *mentah* (meminta peresmian *bhâkalan*) tetapi juga pada saat masa *abhâkalan*. Dalam konteks ini, cerita datang dari keluarga Mohammad Ra'is dan Suyyinah yang mempunyai anak gadis dewasa bernama Iliffin Syahidah yang sudah bertunangan dengan Moh. Hosni Mubaraq, anak laki-laki dari pasangan keluarga Jufri dan Wakini. Kedua keluarga ini sama-sama berasal dari Dusun Duko Barat, Desa Ketawang Laok. Hubungan *bhâkalan* (tunangan) antara Iliffin Syahidah Moh. Hosni Mubaraq hampir putus, karena masalah kecil yang berhubungan dengan tradisi *metrae* dan *nyalene kalambih*. Singkat cerita, pada saat itu Moh. Hosni Mubaraq hanya mengirimkan uang dari Surabaya sebagai ganti dari “*petra*” dan uang untuk membeli baju lebaran khusus tunangannya. Kondisi ini kemudian membuat sedikit tegang dari orang tua Iliffin Syahidah, karena dianggap telah menyalahi adat *tengka* Madura yang semestinya tradisi *metrae* dan *nyalene kalambih* itu diserahkan langsung oleh orang tuanya Moh. Hosni Mubaraq di rumahnya Iliffin Syahidah melalui kunjungan calon *bhisan*. Mengetahui hal tersebut, maka kemudian Abd. Wasit yang bertindak sebagai *Pangadâ*' hubungan *bhâkalan* (tunangan)

²⁵ K. Juhri, *Pangadâ*' Termasyhur di Dusun Duko Timur, Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (19 Januari 2022).

antara Iliffin Syahidah Moh. Hosni Mubaraq mampu meredam masalah itu dengan mendatangi langsung kediaman Mohammad Ra'is beserta orang tua dari Moh. Hosni Mubaraq untuk menjelaskan sekaligus meminta maaf atas tindakan anaknya yang masih belum tau persoalan *atatengka* dalam adat Madura. Pada saat itu, kebetulan saya menyaksikan kejadian itu, karena mereka merupakan warga wilayah dusun saya”.²⁶

3) Pasca *Abhâkalan*

Pasca *abhâkalan* yang dimaksud dalam pengertian ini adalah proses *bhâkalan* yang dianggap sudah cukup serta menuju ke jenjang hubungan yang lebih serius. Dalam konteks ini, bentuk keterlibatan seorang *pangadâ'* pada tahapan ini adalah *nyeddèk kabhin*, sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Arifin, selaku Kepala Dusun Bungkandang, Desa Ketawang Laok dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Bentuk keterlibatan seorang *pangadâ'* pada tahapan pasca *abhâkalan* ini adalah *nyeddèk kabhin* yang merupakan istilah yang dipahami oleh masyarakat secara luas sebagai kondisi yang dianggap sudah cukup proses *abhâkalan*-nya oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Dalam praktiknya, keterlibatan *Pangadâ'* pada tahapan ini hanya menyampaikan kesiapan keluarga calon mempelai laki-laki untuk segera menikah kepada keluarga pihak calon mempelai perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari pelaksanaan pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddèk* atau minta persetujuan nikah. Jika tawaran bulan dan tanggal hari pelaksanaan pernikahan yang disampaikan oleh *Pangadâ'* itu diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan, maka *Pangadâ'* selanjutnya menanyakan besaran mahar pernikahan yang diminta calon mempelai perempuan. Singkat cerita, jika sudah sama-sama sepakat atas besaran nilai mahar, maka selanjutnya *kabhinan* dapat dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati bersama.²⁷

²⁶ M. Wawan Wahyudi, Kepala Dusun Duko Barat Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (19 Juni 2022).

²⁷ Syamsul Arifin, Kepala Dusun Bungkandang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

b. Bentuk Keterlibatan *Pangadâ'* dalam Proses *Nyeddèk Kabhin*

1) Sebelum *Nyeddèk Kabhin*

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa proses *nyeddèk kabhin* merupakan proses yang berlangsung pasca *abhâkalan*, sehingga tidak ada istilah *nyeddèk kabhin* jika tidak didahului oleh proses *abhâkalan*. Dalam kontes ini, bentuk keterlibatan seorang *pangadâ'* sebelum *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang laok, dapat ditemui dalam keterangan Bapak Syamsul Arifin, selaku Kepala Dusun Bungkandang, Desa Ketawang Laok sebagaimana dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“*Nyeddèk kabhin* merupakan proses lanjutan dari proses *bhâkalan* yang dianggap sudah cukup untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam konteks ini, bentuk keterlibatan seorang *pangadâ'* sebelum *nyeddèk kabhin* dilakukan, yaitu *nyareh dhinah bhâgus*. Dalam praktiknya, jika dari pasangan calon suami sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah, maka biasanya pihak keluarga menginisiasi dengan mengutus *pangadâ'* untuk mencari hari baik atau yang biasa dikenal oleh masyarakat lokal dengan istilah *nyareh dhinah bhâgus* untuk melangsungkan pernikahan yang diperoleh dari hasil *acabis* (meminta petunjuk ke Kiai atau tokoh agama setempat). Biasanya rata-rata orang Madura kebanyakan akan mengadakan hajatan nikah di bulan-bulan Syawal, dan pantang menikah di bulan-bulan tertentu seperti bulan *takepe'* (zulqâ'dah), *Sorah* (Muharram), *pasah* (Ramadhan) dan *molod* (Rabiul Awwal)”.²⁸

Keterangan ini, didukung oleh pernyataan Abd. Halim, selaku *pangadâ'* termasyhur di Dusun Bungkandang, Desa Ketawang Laok sebagaimana dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Pada saat sebelum *nyeddèk kabhin* dilakukan, biasanya seorang

²⁸ Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

pangadâ’ atas perintah pihak keluarga pihak laki-laki yang akan melamar nikah mencari hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan atau yang biasa dikenal dengan sebutan *nyareh dhinah* atau *dhadhinan bhâgus* dengan *nyabis* atau sowan ke Kiai atau orang yang dianggap punya keahlian (orang pintar) dalam urusan *parembhun* (primbon), sehingga Kiai dan orang pintar inilah yang memberikan legitimasi terhadap keyakinan kebanyakan masyarakat di Desa Ketawang Laok terhadap hari/waktu yang baik atau buruk untuk melangsungkan hajatan/tasyakkuran termasuk tasyakkuran pernikahan”.²⁹

2) Saat *Nyeddèk Kabhin*

Sebagaimana telah diungkap di awal bahwa *nyeddèk kabhin* merupakan proses lanjutan dari proses *bhâkalan* yang dianggap sudah cukup untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam praktiknya, sebagaimana dipaparkan oleh Kutnan, selaku *pangadâ*’ termasyhur di Dusun Tabata, Desa Ketawang Laok dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Keterlibatan seorang *pangadâ*’ ini hanya menyampaikan kesiapan keluarga calon mempelai laki-laki untuk segera menikah kepada keluarga pihak calon mempelai perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari pelaksanaan pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddèk* atau minta persetujuan nikah.³⁰

Dalam keterangan yang sama dipaparkan oleh Ahmad Wijdani, selaku Kepala Dusun Tabata, Desa Ketawang Laok dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Pada tahapan saat *nyeddèk kabhin*, kegiatan seorang *pangadâ*’ adalah berusaha meyakinkan keluarga perempuan yang akan dilamar nikah bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap lahir dan batin untuk berkeluarga serta membawa tawaran *dhinah*

²⁹ Abd. Halim, *Pangadâ*’ Termasyhur di Dusun Bungkandang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (05 Januari 2022).

³⁰ Kutnan, *Pangadâ*’ Termasyhur di Dusun Tabata Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (09 Januari 2022).

bhâgus (hari yang dianggap baik) pada bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya tindakan *nyeddèk kabhin* yang dilakukan oleh seorang *pangadâ'* antara 3-4 bulan sebelumnya menjelang waktu *dhinah bhâgus* ditentukan”.³¹

Dalam keterangan yang lain diketahui bahwa pertemuan seorang *pangadâ'* dengan keluarga pihak calon mempelai perempuan pada saat *nyeddèk kabhin* juga dibahas penentuan mahar. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Pada tahapan saat *nyeddèk kabhin*, kegiatan seorang *pangadâ'* di samping meyakinkan keluarga perempuan yang akan dilamar nikah bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap lahir dan batin untuk berkeluarga serta membawa tawaran *dhinah bhâgus* (hari yang dianggap baik) pada bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan, seorang *pangadâ'* juga menanyakan besaran mahar yang akan diminta mempelai perempuan dan keluarganya, sehingga nantinya seorang *pangadâ'* sepulang dari *nyeddèk kabhin* menyampaikan besaran mahar yang diminta calon mempelai perempuan dan keluarganya yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki”.³²

3) Pasca *Nyeddèk Kabhin*

Pasca *bhâkalan*, sebagaimana dipaparkan oleh K. Juhri, selaku *pangadâ'* termasyhur di Dusun Duko Timur, Desa Ketawang Laok bahwa kegiatan seorang *pangadâ'* adalah membantu secara tenaga dan pikiran hal-hal berhubungan dengan persiapan *walimah al-'urs* atau dalam bahasa lokal disebut hajatan *parloh kabhinan*. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Pada tahapan pasca *nyeddèk kabhin*, kegiatan seorang *pangadâ'* adalah membantu secara tenaga dan pikiran hal-hal berhubungan dengan persiapan *walimah al-'urs* atau dalam

³¹ Ahmad Wijdani, Kepala Dusun Tabata Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (09 Januari 2022).

³² Ahmad Fauzi, *Pangadâ'* Termasyhur di Dusun Talang, Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (17 Januari 2022).

bahasa lokal disebut hajatan *parloh kabhinan*. Biasanya keluarga pihak laki-laki yang akan menikah, menjadikan seorang *pangadâ'* sebagai *pattean parloh* (panitia hajatan pernikahan)". Dalam hal ini, *pattean parloh* dibentuk 1 bulan sebelum hari H pelaksanaan *parloh kabhinan*".³³

9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan *Pangadâ'* dalam Proses *Bhâkalan* dan *Nyeddek Kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep

Dalam tradisi apapun, termasuk di dalamnya tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddek kabhin* di Desa Ketawang Laok, tidak lepas dari kehidupan masyarakat yang mengelilinginya. Dengan kata lain, tradisi ada karena peran masyarakat itu sendiri. Keduanya merupakan dua sisi penting yang memiliki hubungan berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan, bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kendati demikian, sebuah tradisi dapat bertahan dan berkembang jika masyarakat yang memilikinya memandang tradisi tersebut masih diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Di sisi lain, sebuah tradisi akan terkubur dengan sendirinya jika masyarakat pemiliknya menganggapnya tidak perlu, tidak penting, dan tidak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, diketahui bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi pelestarian keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddek kabhin* di Desa Ketawang

³³ K. Juhri, *Pangadâ'* Termasyhur di Dusun Duko Timur, Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (19 Januari 2022).

Laok. Dalam konteks ini, K. Honaini, selaku tokoh agama di Dusun Tabata, Desa Ketawang Laok mendeskripsikan bahwa sebagian besar masyarakat setempat meyakini bahwa keterlibatan seorang *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* karena faktor tradisi. Selengkapnya, berikut penuturannya:

“Alasan sebagian masyarakat disini menggunakan jasa *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* karena faktor tradisi. Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun temurun. Biasanya seseorang yang ditunjuk menjadi seorang *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* karena dianggap fasih dalam berkomunikasi, mengetahui aturan *atatengka* dalam adat Madura dan pintar *nembhang parsemmon* (retorika kiasan) bahasa Madura”.³⁴

Menguatkan apa yang disampaikan oleh K. Honaini, berikut hasil wawancara dengan K. Khatim, selaku tokoh masyarakat di Dusun Tabata, Desa Ketawang Laok. Ia mengungkapkan bahwa pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, karena kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan terwariskan secara alamiah dari generasi ke generasi. Selengkapnya, berikut transkrip wawancaranya:

“Pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, karena kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan terwariskan secara alamiah dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak sama dengan tradisi pada umumnya, karena sifatnya tidak mengikat. Artinya boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya dalam Islam, tetapi tidak sedikit orang yang menggunakannya sebagai bagian dari tradisi yang sudah mengakar dalam waktu yang cukup panjang dan sudah berlangsung secara turun-temurun sebagai warisan nenek moyang sejak dahulu kala. Jika saya pahami lebih kepada bentuk

³⁴ K. Honaini, Tokoh Agama Dusun Tabata Desa Ketawang Laok, Wawancara langsung, (01 Februari 2022).

penghormatan kepada para leluhur yang sudah mendahului kita”.³⁵

Dalam keterangan yang lain, Ahmad Senni, selaku warga masyarakat Dusun Tabata, Desa Ketawang Laok mengungkapkan bahwa keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* sudah menjadi kebiasaan orang-orang atau masyarakat di Desa Ketawang Laok. Selengkapnya, berikut wawancaranya:

“Untuk kapan munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kapan dan siapa yang memulainya pertama kali. Walaupun begitu, tradisi ini dilestarikan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang mobilitas ekonominya kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Artinya kebiasaan ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Bahkan walaupun ada yang tidak menjalankan tradisi ini, hanya segelintir orang yang tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berbaur tradisi”.³⁶

Menguatkan dari keterangan-keterangan sebelumnya, K. Amin, selaku tokoh agama Dusun Duko Barat, Desa Ketawang Laok mengungkapkan bahwa sudah menjadi kebiasaan orang-orang disini melibatkan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*. Selengkapnya, berikut wawancaranya:

“Faktor yang paling dominan dalam pelestarian keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa ini adalah faktor tradisi. Artinya secara turun-temurun kebiasaan ini sudah berlangsung/berjalan lama dalam kehidupan masyarakat di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Jadi, jika ada salah satu masyarakat disini yang mempunyai hajatan *bhâkalan* dan *kabhin*, bisa dipastikan melibatkan *pangadâ*’ sebagai penyambung lidah dari *Şāhib al-ĥājah*”.³⁷

³⁵ K. Khatim, Tokoh Masyarakat Dusun Tabata Desa Ketawang Laok, Wawancara langsung, (01 Februari 2022).

³⁶ Ahmad Senni, Warga Masyarakat Dusun Tabata Desa Ketawang Laok, Wawancara langsung, (01 Februari 2022).

³⁷ KH. Amin, Tokoh Agama Dusun Duko Barat Desa Ketawang Laok, Wawancara langsung, (05 Februari 2022).

Menarik apa yang dituturkan oleh K. Hasan Bashrowi, selaku tokoh agama di Dusun Bungkandang, Desa Ketawang Laok. Ia menyatakan bahwa pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok karena faktor *tengka Madhurâh*. Selengkapnya, berikut penuturannya:

“Pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, di samping beraroma tradisi, juga beraroma *tengka Madhurâh*. Kenapa demikian? Karena tidak pantas orang yang mempunyai hajat, dalam konteks ini hajat *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*, terutama dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki berangkat sendiri ke rumah keluarga mempelai perempuan tanpa mengutus orang lain sebagai perkawilan atau penyambung lidah (*pangadâ*), terlebih dalam proses *bhâkalan* di Madura ada kegiatan *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen* dan sebagainya. Dalam *tengka Madhurâh* (kepantasan dalam bersikap atau mengambil keputusan dalam adat Madura), itu dianggap tidak pantas, tidak cocok, dan tidak elok untuk dipandang. Saya ambil contoh, misalnya orang yang mempunyai hajatan *parloh kabhin* (*walimatul ‘urs*) tuan rumah atau yang mempunyai hajat *nateng teh*, *jhâjhân* (memberi suguhan) sendiri ke para tamu undangan. Kelihatannya itu tidak pantas, tidak elok untuk dilihat, walaupun dalam kontes ajaran Islam hal itu bukan sesuatu yang dilarang. Jadi harus ada pelayan (orang yang membantu) secara khusus mengurus bagian itu. Sama halnya dengan tradisi keterlibatan *pangadâ* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*. Jadi, tuan rumah tidak harus turun sendiri untuk menjaga kewibawaannya”.³⁸

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh KH. Hazin, selaku tokoh agama di Dusun Duko Barat, Desa Ketawang Laok bahwa *tengka Madhurâh* juga ikut serta menjadi alasan pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok. Selengkapnya, berikut penuturannya:

“*Tengka Madhurâh* juga ikut serta menjadi alasan pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di

³⁸ K. Hasan Basrowi, Tokoh Agama Dusun Duko Barat Desa Ketawang Laok, Wawancara langsung, (05 Februari 2022).

Desa Ketawang Laok, karena tidak pantas orang yang mempunyai hajat *bhâkalan* sampai pada tahapan *nyeddèk kabhin* terjun atau turun tangan sendiri, jadi harus ada utusan sebagai penyambung lidah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *pangadâ'*, seperti pada tahapan kegiatan *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen* dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk menjaga kewibawaan (*marwah*) dari *Şāhib al-ĥājah* (orang yang mempunyai hajat), terlebih dalam kontes ajaran Islam hal itu bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan, artinya keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* adalah sesuatu yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur kegiatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam”.³⁹

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian paparan data, maka dapat disimpulkan sekaligus sebagai hasil temuan penelitian yang dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1. Dalam proses *bhâkalan*, bentuk-bentuk keterlibatan *pangadâ'* terdiri dari serangkaian tahapan kegiatan mulai dari sebelum *bhâkalan*, pada saat *bhâkalan*, dan pasca *bhâkalan*. Pada tahapan sebelum *bhâkalan*, kegiatan seorang *pangadâ'* adalah *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, *nyareh dhinah bhâgus*, dan *mentah*. Pada tahapan saat *bhâkalan*, kegiatan seorang *pangadâ'* adalah menjadi *panengga* (penengah/hakam/juru damai) jika terjadi perselisihan. Pada tahapan pasca *bhâkalan* kegiatan seorang *pangadâ'* adalah *nyeddèk kabhin*.
2. Dalam proses *nyeddèk kabhin*, bentuk-bentuk keterlibatan *pangadâ'* terdiri dari serangkaian tahapan kegiatan mulai sebelum *nyeddèk kabhin*, pada saat *nyeddèk kabhin* dan pasca *nyeddèk kabhin*. Pada tahapan sebelum *nyeddèk*

³⁹ K. Hasan Basrowi, Tokoh Agama Dusun Duko Barat Desa Ketawang Laok, Wawancara langsung, (05 Februari 2022).

kabhin, kegiatan seorang *pangadâ'* adalah *nyareh dhinah bhâgus*. Pada tahapan saat *nyeddèk kabhin*, kegiatan seorang *pangadâ'* adalah berusaha meyakinkan keluarga perempuan yang akan dilamar nikah bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap lahir dan batin untuk berkeluarga serta membawa tawaran *dhinah bhâgus* (hari yang dianggap baik) untuk melangsungkan pernikahan. Di samping itu, seorang *pangadâ'* juga menanyakan besaran mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pada tahapan pasca *nyeddèk kabhin*, pasca *bhâkalan* kegiatan seorang *pangadâ'* adalah membantu secara tenaga dan pikiran hal-hal berhubungan dengan persiapan *walimah al-'urs* (hajatan *parloh kabhinan*).

3. Ada dua faktor yang yang mempengaruhi keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, yaitu: (a) faktor tradisi, yaitu kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan terwariskan secara alamiah dari generasi ke generasi. (b) faktor *tengka Madhurâh*, yaitu kepantasan dalam bersikap atau mengambil keputusan dalam adat Madura.

C. Pembahasan

Pada pembahasan ini, peneliti tegaskan merupakan bentuk analisis mendalam tentang tinjauan hukum Islam perspektif '*urf*' terkait tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, mulai dari bentuk keterlibatannya serta faktor yang yang

melatarbelakangi atau mempengaruhi pelestarian keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok.

1. Bentuk keterlibatan *Pangadâ*’ dalam Proses *Bhâkalan* dan *Nyeddèk Kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa tradisi keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok merupakan tradisi yang berkembang dan diwariskan oleh para leluhur dari generasi ke generasi, walaupun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan dan siapa yang memulai pertama kali. Dalam konteks ini, apabila ditinjau dari pengertian terminologi ‘*urf*’ bahwa sesuatu (berupa ucapan atau perbuatan) dapat dikatakan sebagai ‘*urf*’ apabila sesuatu itu telah dikenal oleh kebanyakan masyarakat atau oleh masyarakat seluruhnya yang telah menjadi tradisi, yakni dilakukan secara berulang-ulang.⁴⁰

Pada domain ini, sejauh analisis peneliti bahwa keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok dapat dikatakan sebagai ‘*urf*’, karena hal itu dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi sampai penelitian ini dilakukan dan telah dipertahankan oleh kebanyakan masyarakat di Desa Ketawang Laok. Karenanya, jika keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok hanya dilakukan sesekali saja, maka itu bukan termasuk

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Trj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 149. Lihat juga, A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 88

kategori sebagai ‘urf.

Bentuk keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok dengan sendirinya menjadi sebuah fenomena yang dialami oleh masing-masing individu dalam komunitas masyarakat di Desa Ketawang Laok adalah aspek objektif, bersifat faktual-empiris. Di bagian inilah yang oleh Alfred Schutz (w. 1959 M) disebut sebagai dunia intersubjektif yang berangkat dari pengalaman sehari-hari.⁴¹ Kondisi ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sosial, karena setiap individu hadir dalam arus kesadaran yang diperoleh dari proses refleksi atas pengalaman sehari-hari. Dengan mengasumsikan adanya kenyataan orang lain yang diperantarai oleh cara berpikir dan merasa, refleksi lalu diteruskan kepada orang lain melalui hubungan sosialnya terlepas siapa yang memulai pertama kali.⁴²

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan *Pangadâ*’ dalam Proses *Bhâkalan* dan *Nyeddèk Kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep

Berkiblat pada temuan penelitian, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok. Faktor yang dimaksud adalah: (1) faktor tradisi, yaitu kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan terwariskan secara alamiah dari generasi ke

⁴¹ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 64

⁴² Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 235.

generasi; dan (2) faktor *tengka Madhurâh*, yaitu kepantasan dalam bersikap atau mengambil keputusan dalam adat Madura.

Pada domain ini, dalam perspektif Alfred Schutz sudah memasuki pada pembentukan makna terhadap pengalaman sehari-hari dalam komunitas sosialnya.⁴³ Inilah yang disebut *structural description*, yaitu bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya dengan tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok. Deskripsi ini berisi aspek subjektif yang menyangkut penilaian, perasaan, pendapat, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu sendiri.⁴⁴

Menurut Schutz, proses pemaknaan diawali dengan proses penginderaan yang dihasilkan dari proses pengalaman yang secara terus-menerus berkelanjutan dari waktu ke waktu.⁴⁵ Artinya, pembentukan makna (respon) akan muncul jika dikorelasikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya melalui proses interaksi dengan orang lain. Karena itu, ada makna (respon) individual dan kolektif tentang tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok sebagai sebuah fenomena.

Terlepas dari alasan individual dan kolektif pelestarian tradisi tentang tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di

⁴³ Sobur, *Filsafat Komunikasi*, 64

⁴⁴ Hasbiyansah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Jurnal Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. IX, No.1 (Juni 2008), 171.

⁴⁵ Hasbiyansah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", 165.

Desa Ketawang Laok dalam hemat peneliti ini adalah sebuah fenomena budaya sebagai realitas atau kenyataan sosial yang sudah terkonstruksi sedemikian rupa

Fenomena ini dimata ilmuwan sosial Peter L. Berger (w. 2017 M) dan Thomas Luckmann (w. 2016 M) dianggap sebagai proses tiga momen dialektis, yakni internalisasi, eksternalisasi dan objektivasi.⁴⁶ Siapa membentuk apa, dan sebaliknya apa mempengaruhi siapa serta bagaimana masyarakat memahami tradisi lokal yang berkembang hingga mempengaruhi perilaku sosial dan keagamaan mereka. Dalam konteks ini, individu dan masyarakat diibaratkan seperti sisi mata uang yang tak terpisahkan, sebab keduanya saling mempengaruhi dan saling membentuk, dimana masyarakat sebagai objektif karena berhadapan dengan individu, begitu juga individu merupakan suatu yang subjektif karena berada dalam kehidupan masyarakat secara luas, tergantung bagaimana masyarakat menilainya.

3. Tinjauan ‘Urf tentang Keterlibatan *Pangadâ*’ dalam Proses *Bhâkalan* dan *Nyeddèk Kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep

Mengacu pada klasifikasi ‘urf dalam *uṣūl al-fiqh* yang sebelumnya telah dijelaskan di kajian teori dalam naskah penelitian ini, maka terdapat kategori-kategori yang menghubungkan pada bentuk keterlibatan *pangadâ*’ serta faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi pelestarian

⁴⁶ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality; A Treatise in The Sociological of Knowledge*, Terj. Hasan Basari, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 41

keterlibatan *pangadâ*' dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok sebagai sebuah tradisi. Kategori yang dimaksud dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

a. Objek Tradisi

Jika dilihat dari objeknya, tradisi keterlibatan *pangadâ*' dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok masuk pada kategori '*urf*' *amalî* (عرف عملي) atau disebut juga '*urf*' *fi*' *lî* (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berbentuk perbuatan.⁴⁷ Alasan memasukkan tradisi ini pada kategori '*urf*' *amalî* atau '*urf*' *fi*' *lî*, karena mengacu pada temuan penelitian tentang bentuk-bentuk keterlibatan *pangadâ*' dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang mengitarinya. Pada proses sebelum *bhâkalan* kegiatannya adalah *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, *nyareh dhinah bhâgus*, dan *mentah*. Pada tahapan saat *bhâkalan*, kegiatannya adalah menjadi *panengga* (penengah/hakam/juru damai) jika terjadi perselisihan. Pada tahapan pasca *bhâkalan* kegiatannya adalah *nyeddèk kabhin*.

Sedangkan dalam proses *nyeddèk kabhin*, bentuk-bentuk keterlibatan *pangadâ*' terdiri dari serangkaian tahapan kegiatan mulai sebelum *nyeddèk kabhin*, pada saat *nyeddèk kabhin* dan pasca *nyeddèk kabhin*. Pada tahapan sebelum *nyeddèk kabhin*, kegiatan seorang *pangadâ*' adalah *nyareh dhinah bhâgus*. Pada tahapan saat *nyeddèk kabhin*, kegiatan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, Cet VII (Jakarta: Kencana, 2014), 413-415.

seorang *pangadâ*’ adalah berusaha meyakinkan keluarga perempuan yang akan dilamar nikah bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap lahir dan batin untuk berkeluarga serta membawa tawaran *dhinah bhâgus* (hari yang dianggap baik) untuk melangsungkan pernikahan. Di samping itu, seorang *pangadâ*’ juga menanyakan besaran mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pada tahapan pasca *nyeddèk kabhin*, pasca *bhâkalan* kegiatan seorang *pangadâ*’ adalah membantu secara tenaga dan pikiran hal-hal berhubungan dengan persiapan *walimah al-‘urs* (hajatan *parloh kabhinan*).

Dengan demikian, masyarakat dalam wilayah Desa Ketawang Laok (Dusun Tabata, Dusun Bungkandang, Dusun Talang, Dusun Duko Barat, dan Dusun Duko Timur) melakukan dan mempraktikkan tradisi tersebut secara sadar dan tanpa ada unsur paksaan, sehingga tradisi keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok masuk pada kategori ‘urf ‘*amalī* atau ‘urf *fi’lī*.

b. Ruang Lingkup Penggunaan Tradisi,

Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, tradisi keterlibatan *pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok masuk pada kategori ‘urf *khāṣ* (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu.⁴⁸ Alasan memasukkan tradisi ini pada kategori ‘urf ‘*urf khāṣ*, karena tradisi ini hanya terjadi pada masyarakat Madura dalam wilayah Desa Ketawang Laok (Dusun Tabata,

⁴⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 415.

Dusun Bungkandang, Dusun Talang, Dusun Duko Barat, dan Dusun Duko Timur). Artinya, tidak seluruh daerah dan masyarakat yang ada di Indonesia melakukan tradisi ini.

c. Keabsahan Tradisi (Penilaian Baik dan Buruk)

Jika dilihat dari segi keabsahannya (penilaian baik dan buruk), tradisi keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok masuk pada kategori '*urf ṣaḥīḥ* (عرف صحيح).⁴⁹ Alasan memasukkan kategori ini karena bentuk-bentuk keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok serta faktor-faktor/alasan-alasan masyarakat Desa Ketawang Laok melestarikan tradisi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar al-Quran maupun hadis, sebagaimana peneliti jelaskan secara rinci di bawah ini:

1) Dilihat dari bentuknya keterlibatan *pangadâ'*

Sebagaimana dalam temuan penelitian dalam proses *bhâkalan*, ada tahapan-tahapan kegiatan sebagai bentuk keterlibatan *pangadâ'*, seperti *nyareh ngen-angen*, *masang ngen-angen*, *nyalabhâr*, *nyareh dhinah bhâgus*, dan *mentah*. Kesemuanya itu dilakukan sebelum terjadinya tunangan (*bhâkalan*).

Pada domain *nyareh ngen-angen* (mencari informasi profil dan status pihak perempuan beserta keluarganya yang akan dilamar) yang dilakukan oleh *pangadâ'* di Desa Ketawang Laok merupakan tindakan

⁴⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 416.

yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, sebab tujuan utama dari kegiatan *nyareh ngen-angen* ini adalah ingin memastikan bahwa calon perempuan yang akan dilamar berstatus lajang (tidak ada yang memiliki atau tidak terikat hubungan dengan orang lain), sebagaimana dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاعَظُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتَزَكَّ. (رواه البخارى)

Artinya: “Yahyā bin Bukair telah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Jakfar bin Rabi‘ah dari A’raj berkata Abū Hurairah ra. satu warisan dari Nabi SAW. Bersabda: Janganlah kalian berprasangka, karena prasangka itu adalah seburuk-buruk pembicaraan. Jangan mencari-cari kesalahan orang dan jangan saling bermusuhan, serta jadilah kalian sebagai orang-orang yang bersaudara. Janganlah seseorang meminjau atas pinangan saudaranya hingga dia menikah atau meninggalkannya.” (HR. Bukhari)⁵⁰

Tujuan lainnya dari kegiatan *nyareh ngen-angen* yang dilakukan oleh *pangadâ’* dalam proses *bhâkalan* di Desa Ketawang Laok adalah mencari informasi terkait degan *bibit*, *bebet*, dan *bobot* perempuan yang akan dilamar. *Bibit* adalah mengenai informasi yang berhubungan dengan latar belakang keluarganya (apakah dikenal baik/tidak). *Bebet* adalah mengenai informasi yang berhubungan dengan aspek ekonomi/harta, bisa pula dari aspek kepribadian seorang yang akan dilamar. *Bobot* adalah mengenai informasi yang berhubungan dengan latar pendidikan, akhlak dan agama. Kegiatan

⁵⁰ Ahmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IX (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyah, t.t), 106.

tersebut dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang sifatnya manusiawi (naluri kemanusiaan) namun bukan sesuatu yang dilarang, sebagaimana dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahyā, telah menceritakan dari Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id Ibn Abī Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. Bersabda: “Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka carilah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari)⁵¹

Dalam hemat peneliti, pesan moral yang bisa diambil melalui hadis tersebut di atas penekanan ajaran Islam untuk menjatuhkan pilihan calon pasangan hidup karena faktor agamanya daripada tiga faktor lainnya (harta, keturunan dan kecantikan). Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Dengan demikian, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi harta, keturunan, kecantikan, agama, maupun hal yang lainnya.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu,

⁵¹ aI-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I, 111.

secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara serampangan (asal-asalan) dan pilihan jodoh sendiri dalam pandangan Nasarudin Latif, merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.⁵² Di samping itu, di dalam persoalan *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, akhlak dan nilai agamanya, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya.⁵³

Selanjutnya, pada domain *masang ngen-angen*, *nyalabhâr* dan *mentah* lebih kepada etika meminang yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Misalnya pada tahapan *masang ngen-angen* yang pada pokoknya kegiatan ini ingin memastikan bahwa dalam proses *bhâkalan* tidak ada unsur pemaksaan dengan memberi sinyal pendahuluan kepada keluarga pihak perempuan yang akan dilamar, jika seandainya pihak laki-laki “meminang” apakah akan diterima/tidak?). Kegiatan ini secara tersurat mendapat legitimasi langsung dari al-Quran, surah al-Baqarah (2), ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kalian sembunyikan keinginan di

⁵² Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

⁵³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 97.

dalam hati”.⁵⁴

Sedangkan pada tahapan *nyalabhâr* dan *mentah* adalah momentum pertemuan dua keluarga (calon *bhisan*), sekaligus penyerahan hantaran yang dibawa pihak keluarga mempelai laki-laki yang akan diserahkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan sebagai bentuk keseriusan. Pada domain ini bisa juga dikatakan sebagai pertemuan *ṣilaturrehmi* antar dua keluarga sekaligus ajang perkenalan. Dalam ajaran Islam kegiatan ini sangat dianjurkan, terlebih dalam hal yang berhubungan dengan suatu kebaikan (tunangan). Misalnya di berbagai ayat al-Quran, Allah menegaskan pentingnya menjalin *ṣilaturrehmi*, baik antar keluarga, kerabat, dan tetangga, seperti QS. an-Nisā’ (4): 1, QS. Muḥammad (47): 22-23, QS. al-Hujurat (49): 10.

Dalam tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. an-Nisā’ (4): 1 merupakan ajakan Allah kepada segenap manusia agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar manusia lainnya yang telah diciptakan dari diri yang satu (terlahir dari nabi Adam). Artinya, tidak ada perbedaan antar manusia satu dengan yang lainnya.⁵⁵ Lebih lanjut dijelaskan kandungan QS. Muḥammad (47): 22-23 secara lebih luas menegaskan bahwa hubungan antar manusia berdasar kemanusiaan harus tetap terjalin tanpa gangguan, karena manusia secara umum dan luas berasal dari satu keturunan Adam dan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), 38.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran, Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 318.

Hawa (Bapak-Ibu manusia sejagat alam).⁵⁶ Bahkan persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim yang digambarkan dalam QS. al-Hujurat (49): 10 menurut M. Quraish Shibab adalah persaudaraan yang dasarnya berganda (atas dasar persamaan iman dan seketurunan), walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian hakiki. Baginya, tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan se-bangsa, se-cita-cita, se-bahasa, se-nasib, dan se-penanggungan.⁵⁷

Pada domain kegiatan *nyareh dhinah bhâgus* yang mendapat legitimasi dari para Kiai-Kiai setempat, dalam hemat peneliti lebih berbau tradisi dan bentuk penghormatan kepada para leluhur nenek moyang serta bentuk *nyopreh* (mencari) barokah dari para Kiai yang merupakan kebiasaan orang-orang Madura pada umumnya yang menempatkan posisi Kiai pada tempat yang mulia dalam kelompok atas, karena dianggap memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan, sehingga sering didatangi dan dimintai nasehat seputar permasalahan dalam hidup,⁵⁸ termasuk dalam hal kegiatan *nyareh dhinah bhâgus* untuk proses *bhâkalan* di Madura.

Selanjutnya pada tahapan saat *bhâkalan*, kegiatannya adalah menjadi *panengga* (penengah/hakam/juru damai) jika terjadi perselisihan. Pada domain ini, sangat jelas posisi atau peran *pangadâ'* sangatlah penting dan sangat mulia, karena menjadi *panengga*

⁵⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 12, 474-476.

⁵⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 598-601.

⁵⁸ Mohammad Kosim, "Kiai Dan Blater; Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura", *Jurnal "KARSA" IAIN Madura* Vol. XII, No.2 (Oktober 2007), 162.

(penengah/hakam/juru damai) di antara dua orang yang berselisih bukanlah perkara mudah, yakni dibutuhkan ketenangan pikiran, kesabaran dan kebijaksanaan. Terlebih dalam ajaran Islam, dianjurkan untuk *musyāwarah* dalam menghadapi suatu permasalahan,⁵⁹ termasuk di dalamnya perselisihan calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam proses *bhâkalan* di Madura. Dalam bermusyarah apapun yang berhubungan dengan perselisihan pihak-pihak dibutuhkanlah *hakam* (juru damai) yang dapat dipercaya, adil, dan bijaksana, sehingga dengan adanya *penengga* (juru damai) diharapkan bisa kembali damai orang-orang yang berselisih.

Pada tahapan pasca *bhâkalan* kegiatannya adalah *nyeddèk kabhin*. Sedangkan dalam proses *nyeddèk kabhin*, bentuk-bentuk keterlibatan *pangadâ'* terdiri dari serangkaian tahapan kegiatan mulai sebelum *nyeddèk kabhin*, pada saat *nyeddèk kabhin* dan pasca *nyeddèk kabhin*. Pada tahapan sebelum *nyeddèk kabhin*, kegiatan seorang *pangadâ'* adalah *nyareh dhinah bhâgus*. Pada tahapan saat *nyeddèk kabhin*, kegiatan seorang *pangadâ'* adalah berusaha meyakinkan keluarga perempuan yang akan dilamar nikah bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap lahir dan batin untuk berkeluarga serta membawa tawaran *dhinah bhâgus* (hari yang dianggap baik) untuk melangsungkan pernikahan. Di samping itu, seorang *pangadâ'* juga menanyakan besaran mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai

⁵⁹ QS. al-Imran (3): 159.

laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pada tahapan pasca *nyeddèk kabhin*, pasca *bhâkalan* kegiatan seorang *pangadâ'* adalah membantu secara tenaga dan pikiran hal-hal berhubungan dengan persiapan *walimah al-'urs* (hajatan *parloh kabhinan*).

Dalam hemat peneliti, proses ini jauh dari kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga cukup beralasan peneliti meyakini bahwa keterlibatan *pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok masuk pada kategori '*urf saħîh*. Tidak heran, masyarakat di Desa Ketawang Laok tetap melestarikan keterlibatan *pangadâ'* sampai sekarang ini. Pada intinya, sebuah tradisi yang dapat diterima atau diakomodasi oleh Islam adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebaliknya, jika bertentangan tradisi tersebut dianggap sebagai tradisi yang *fâsid*.

2) Dilihat dari faktor-faktor pelestarian tradisi keterlibatan *pangadâ'*

Dalam dimensi kehidupan manusia terdapat banyak kebiasaan atau tradisi yang diturunkan sebagai warisan para leluhur dalam waktu yang panjang dari generasi ke generasi dan terus dilestarikan hingga kini serta menjadi bagian yang penting serta menjadi identitas bagi suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tradisi keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, namun sebuah tradisi lokal akan menjadi hal yang rumit jika tidak seirama dengan pemahaman agama formal (Islam). Sebagaimana dalam

temuan penelitian bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pelestariannya, yaitu: (1) faktor tradisi; dan (2) faktor *tengka Madhurâh*, yaitu kepantasan dalam bersikap atau mengambil keputusan dalam adat Madura.

Pada domain faktor tradisi, peneliti menilai itu merupakan sesuatu yang wajar dari hubungan sosial masyarakat yang komunal, terlebih pada masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas dan tradisionalitas nenek moyang. Dalam hal ini peneliti tegaskan bahwa dalam dimensi hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), sebuah tradisi apapun dapat diterima atau diakomodasi sepanjang tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, tradisi itu dianggap *ṣaḥiḥ* selama tidak ada *'illat* (tendensi) kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūl al-fiqh* yang menyatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Hukum itu akan selalu berputar bersama *'illat*-nya, ada dan tidak adanya”.⁶⁰

Melalui kaidah ini, memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengeliminasi tradisi sebagai realitas sosial yang terjadi dalam tatanan masyarakat, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif, selama tidak bertentangan dengan

⁶⁰ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Uṣul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), 155.

nilai-nilai dasar dalam Al-Quran dan hadis. Dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* yang lain dinyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ النَّصَّ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan naṣ al-Qur’an maupun hadis”.⁶¹

Selanjutnya pada domain *tengka Madhurâh*, dalam hemat peneliti merupakan sebuah fenomena. Jika mengacu pada konstruk pemikiran ilmuwan sosial, Peter L. Berger (w. 2017 M) dan Thomas Luckmann (w. 2016 M), fenomena tersebut dianggap sebagai proses tiga momen dialektis, yakni internalisasi, eksternalisasi dan objektivasi.⁶² Siapa membentuk apa, dan sebaliknya apa mempengaruhi siapa serta bagaimana masyarakat memahami tradisi lokal yang berkembang hingga mempengaruhi perilaku sosial pada *tengka Madhurâh* dan keagamaan mereka.

Sebuah realita yang berkembang, sosok Kiai oleh kebanyakan orang Madura menempati posisi sentral, bukan saja dalam aspek keagamaan, melainkan pada hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal *tengka Madhurâh*. Ada adagium yang cukup populer di kalangan orang-orang Madura, yakni “*bhuppa’-bhâbhu’-ghuru-ratoh*” (bapak, ibu, guru, pemerintah).

Ungkapan tersebut mencerminkan hirarki penghormatan di

⁶¹ Waid, *Kumpulan Kaidah Uṣul Fiqh*, 155.

⁶² Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality; A Treatise in The Sociological of Knowledge*, Terj. Hasan Basari, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 41.

kalangan masyarakat Madura. *Bhuppa'-Bhābhu'* (ayah-Ibu) merupakan elemen utama dalam keluarga yang harus dihormati. Sedangkan elemen utama dalam masyarakat yang harus dihormati adalah guru (lebih terfokus pada Kiai), baru kemudian *ratoh* (pemerintah).⁶³ Dengan kata lain, dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Madura terdapat *referential standart* kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarkhis. Konstruksi normatif ini mengikat setiap orang Madura, sehingga pelanggaran terhadapnya akan mendapat sanksi sosial dan kultural.⁶⁴

Dalam konteks ini, Rahman Dahlan menyarankan bahwa kebiasaan apapun yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'rūf* (yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis),⁶⁵ sehingga kebiasaan itu bisa diakomodir oleh Islam sebagai kebiasaan yang tidak mencemari kemurnian ajaran Islam dan bisa dijadikan piranti penunjang hukum Islam.

Dengan demikian, maka bisa dikatakan sekaligus penegasan sebagai kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini bahwa keterlibatan *Pangadâ'* dari berbagai bentuknya dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk*

⁶³ Mohammad Kosim, "Kiai dan Blater; Elite Lokal dalam Masyarakat Madura", *Jurnal KARSA; Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman IAIN Madura*, Vol. XII, No.2 (Oktober 2007), 162.

⁶⁴ Moh. Hefni, "Bhuppa'-Bhābhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)" *Jurnal KARSA; Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman IAIN Madura*, Vol. XI, No.1 (April 2007), 13. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/139/130>

⁶⁵ Rahman Dahlan, *Uşūl Fiqh*, Cet. III (Jakarta: Amzah, 2014), 211.

kabhin di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep termasuk kegiatan yang *ma'rūf* (tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Hadis), sehingga keterlibatan *Pangadâ'* yang sudah mentradisi ini masuk pada kategori '*urf ṣahīh*, karena tidak mencemari kemurnian ajaran Islam. Bahkan serangkain kegiatan di dalamnya mengandung nilai-nilai yang islami.